

## EKONOMI

2021

PERDA PROV. JATENG NO. 5, LEMBARAN DAERAH 2021/NO. 5

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI PROVINSI JAWA TENGAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif di Jawa Tengah dan dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah, meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, serta tetap terciptanya iklim usaha kondusif, perlu memberikan dasar kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah
- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No. 10 Tahun 1950, UU 25 Tahun 1992, UU No.5 Tahun 1999, UU No.14 Tahun 2001, UU No.15 Tahun 2001, UU No.19 Tahun 2002, UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016, UU No 20 Tahun 2008, UU No. 10 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, UU No.3 Tahun 2014, UU No.7 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No.28 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 2017, UU No. 24 Tahun 2019, UU No.11 Tahun 2020, PP No. 44 Tahun 1997, PP No. 27 Tahun 2004, PP No. 20 Tahun 2005, PP No 28 Tahun 2008, Perpres No. 87 Tahun 2014, Perpres No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 72 Tahun 2015, Perpres No.142 Tahun 2018, PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015, Perda Prov. Jateng No.2 Tahun 2012, Perda Prov. Jateng No.13 Tahun 2013, Perda Prov. Jateng No.6 Tahun 2016, Perda Prov. Jateng No.2 Tahun 2019.
  - Peraturan Daerah diperlukan sebagai dasar Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi Jawa Tengah tumbuh dan berkembang. Pemerintah Daerah Provinsi berperan dalam mengembangkan usaha kreatif, memberdayakan Pelaku Usaha Kreatif, dan penguatan industri kreatif. Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan secara terencana mengandung makna bahwa program-program Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah harus dilakukan dalam pola perencanaan yang matang dengan memperhatikan muatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, rencana pembangunan daerah, pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat. Lebih lanjut, Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan pola hubungan koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah maupun dengan instansi lain yang terlibat. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pendataan dan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif, perencanaan Ekonomi Kreatif, pendampingan Ekonomi Kreatif, pengembangan Ekonomi Kreatif, ekosistem Ekonomi Kreatif, pelaku Ekonomi Kreatif, hak dan kewajiban pelaku Ekonomi Kreatif, inkubator Ekonomi Kreatif, komite Ekonomi Kreatif, kawasan kreatif, insentif, fasilitasi pembiayaan

Ekonomi Kreatif, pendanaan Ekonomi Kreatif, penghargaan, pengawasan dan pengendalian.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2021.
- Peraturan Gubernur pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
  - Penjelasan: 12 hlm.